



**PUTUSAN**

**Nomor: 12/Pdt. G/2012/PA Sgm.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan Karyawan Swasta, XXXX, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

**Melawan**

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di XXXXX, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah memperhatikan bukti-bukti lain yang berkaitan dengan perkara ini.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 45/Pdt.G/2012/PA.Sgm tanggal 3 Januari 2012, telah mengemukakan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2003, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 360/41/X/2003, tertanggal 20 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003. Yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar.

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di XXXXX.
- Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama X, umur 7 tahun dan anak tersebut ikut bersama penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2007, antara penggugat dan tergugat sudah mulai timbul percekocan dan pertengkaran, namun rumah tangga penggugat dan tergugat masih tetap dipertahankan.
- Bahwa terjadinya percekocan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena :
  - a Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat dan anaknya sebab tergugat sering meninggalkan penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas dan tanpa sepengetahuan penggugat.
  - b Tergugat suka selingkuh dengan perempuan lain.
  - c Tergugat suka cemburu buta terhadap penggugat tanpa alasan.
  - d Tergugat sering marah terhadap penggugat, meskipun disebabkan oleh persoalan kecil.
- Bahwa pada akhir tahun 2009 terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat selama kurang lebih dua bulan lamanya yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dan tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, namun tergugat bersama orang tuanya datang meminta agar penggugat kembali rukun dengan tergugat, sehingga penggugat kembali kepada tergugat untuk membina

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan harapan tergugat dapat berubah, namun tergugat tetap tidak berubah.

- Bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan September 2011, dimana tergugat tidak pulang lagi ke rumah dan pergi bersama dengan perempuan lain, bahkan tergugat membawa perempuan tersebut ke rumah orang tua tergugat untuk merawat orang tua tergugat sampai meninggal dunia dan perempuan tersebut masih tinggal bersama tergugat sampai sekarang, sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih tiga bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, dan sejak itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak tahan dengan sikap tergugat tersebut dan penggugat tidak lagi memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in Shughraa tegugat,Tergugat terhadap penggugat,Penggugat;
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

## Subsider :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 12 dan 20 Januari 2012, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga perkara *a quo* dapat di periksa tanpa hadir tergugat (*verstek*).

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1 Bukti tertulis :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 360/41/X/2003, tertanggal 20 Oktober 2003 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi kode P.

2 Saksi-Saksi :

Saksi kesatu umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di XXX, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung pengggugat sedangkan tergugat bernamaTergugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah tinggal bersama di rumah tergugat sampai bulan September 2011.
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama X, namun keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak tahun 2007 mulai timbul perpecahan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat menyuruh penggugat berhenti bekerja padahal gaji tergugat tidak mencukupi untuk keperluan penggugat dan anaknya.
- Bahwa penyebab lain sehingga terjadinya pertengkaran karena tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama X dan saksi sering melihat tergugat pergi bersama perempuan tersebut bahkan sudah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat dan perempuan tersebut tidak mau pulang ke rumah orang tuanya, sehingga keluarga tergugat sepakat untuk menikahkan penggugat dengan perempuan yang bernama X.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2011, sampai sekarang kurang lebih tiga bulan lamanya.
- Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Saksi kedua: , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi dan tergugat bernama Tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua tergugat kemudian pindah tinggal di rumah kontrakan dan terakhir tinggal di rumah orang tua penggugat.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal pernikahan, penggugat dan tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini berumur 7 tahun, akan tetapi keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sejak tahun 2007 mulai terjadi perkecokan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama X dan tergugat sering meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa pada tahun 2009 setelah terjadi pertengkaran, penggugat pulang ke rumah saksi dan keduanya berpisah tempat tinggal selama dua bulan, namun orang tua tergugat datang bersama tergugat meminta agar penggugat kembali rukun kemudian penggugat menerima dengan harapan tergugat bisa berubah akan tetapi tergugat tetap tidak berubah.
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan September 2011, dan sejak saat itu tergugat meninggalkan penggugat dan berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih tiga bulan lamanya, tergugat pergi meninggalkan penggugat bersama perempuan yang bernama X dan tergugat tinggal bersama tergugat merawat orang tua tergugat sampai meninggal dunia, dan perempuan tersebut tidak mau pulang ke rumah orang tuanya, sehingga keluarga tergugat sepakat untuk menikahkan tergugat dengan perempuan tersebut.
- Bahwa selama berpisah tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut, selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya semula dan menyatakan tidak akan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan apapun lagi serta memohon agar pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pihak penggugat sehingga dalam perkara ini mediasi tidak dapat diupayakan, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dijatuhkan tanpa hadir tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadir tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya telah diuraikan dalam duduk perkara di muka.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban terhadap gugatan penggugat, karena tergugat tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah dicocokkan aslinya dan bermaterai cukup, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat tidak memberikan perhatian kepada penggugat dan anaknya karena sering meninggalkan rumah tanpa keperluan yang jelas, tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan sering cemburu/marah kepada penggugat bahkan tergugat meninggalkan penggugat selama kurang lebih tiga bulan tanpa memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu: dan , saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi, dan telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan tergugat sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat dan bahkan perempuan yang bernama X tinggal di rumah orang tua tergugat dan tidak mau kembali ke rumah orang tuanya kemudian keluarga tergugat menikahkan tergugat dengan perempuan tersebut, sedangkan penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya tanpa ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





nafkah yang diberikan oleh tergugat kepada penggugat maupun kepada anaknya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa keterangan yang disampaikan secara terpisah oleh kedua saksi tersebut saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*).

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dibenarkan oleh majelis hakim dan mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dipersidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama X, kini berumur 7 tahun dan berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sering meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat sering cemburu dan justru tergugat berselingkuh dengan perempuan yang bernama X dan bahkan tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih tiga bulan lamanya tanpa memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, penggugat dan tergugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, dan tergugat tidak menghargai dan menghormati penggugat sebagai seorang istri,



selayaknya dalam kehidupan berumah tangga harus dilandasi dengan rasa cinta, kebahagiaan dan kedamaian. Sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat dinilai telah pecah (*broken marriage*) dengan demikian rumah tangga yang dijalankan penggugat dan tergugat tersebut tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan serta tidak terwujud lagi rumah tangga/keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang dimaksud dalam surah Arrum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua pihak dan dalil-dalil perceraian penggugat telah memenuhi syarat/alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat telah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat,;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat;
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 271. 000,- ( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1433 H, oleh Dra. Salmah sebagai ketua majelis, Sultan, S.Ag, S.H, M.H. dan Djulia Herjanara, S.Ag, S.H, M.H, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Darmawati, S.Ag, sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadir tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Sultan, S.Ag, S.H., M.H.**

**Dra. Salmah**

**Djulia Herjanara, S.Ag, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Darmawati, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	180.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
Biaya Materai	Rp	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp</b>	<b>271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)</b>